

rencana yang terukur dan secara rasional dapat dicapai serta harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis.

Pelaporan kinerja operasional pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur disajikan tersendiri dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana pada LAKIP tersebut dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, dimana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan atau sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2024. Didalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan *output* dengan *input*nya serta tingkat efektifitas suatu program melalui perbandingan *outcome* dengan targetnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur TA 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Realisasi pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur TA 2025 sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Perubahan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Lampung Timur TA 2025

No	Uraian	APBD-P 2025	Realisasi 2025	Lebih/(Kurang)	Persen
1	Pendapatan Daerah	2.343.215.215.639,00	2.321.927.825.251,10	(21.287.390.387,90)	99,09
2	Belanja Daerah	2.452.178.542.542,00	2.301.073.255.153,01	(151.105.287.388,99)	93,83
3	Surplus/(Defisit)	(108.963.326.903,00)	20.854.570.098,09	129.817.897.001,09	(19,13)
4	Pembiayaan:			-	
	a. Penerimaan Pembiayaan	113.463.326.903,00	113.463.326.903,38	0,38	100,00
	Koreksi SiLPA		142.518.251,00	142.518.251,00	0,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	100,00
	c. Pembiayaan Netto	108.963.326.903,00	109.105.845.154,38	142.518.251,38	100,13
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun	0,00	129.960.415.252,47	129.960.415.252,47	-

Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 1.

2.7. Mandatory Spending

Mandatory Spending merupakan pengeluaran yang diwajibkan oleh undang-undang dan tidak dapat diubah atau dihilangkan tanpa perubahan undang-undang. Mandatory Spending bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta memenuhi kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan publik dasar. Mandatory Spending Kabupaten Lampung Timur dalam postur APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7
Mandatory Spending Tahun 2025

No	Fungsi	Pendanaan Mandatory Spending Tahun 2025			
		Nomenklatur	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	828.908.337.036,00	807.115.204.762,00	97,37%
		Dinas Kesehatan	1.027.901.080,00	381.083.800,00	37,07%
		Puskesmas	544.581.100,00	429.747.200,00	78,91%
		Satuan Polisi Pamong Praja	600.000,00	600.000,00	100,00%
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	263.685.533,00	229.735.838,00	87,12%
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	702.146.760,00	575.343.235,00	81,94%
		Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	82.231.613,00	38.974.500,00	47,40%
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	490.120.900,00	489.315.138,00	99,84%
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	41.143.915,00	-	0,00%
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	0,00%
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	184.794.248,00	169.365.500,00	91,65%
		Dinas Perikanan dan Peternakan	71.335.600,00	27.108.212,00	38,00%
		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	3.294.958.920,00	2.330.025.923,00	70,71%
		Sekretariat DPRD	73.744.000,00	69.535.000,00	94,29%
		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	243.000.419,00	200.676.275,00	82,58%
		Badan Pendapatan Daerah	548.276.807,00	473.094.397,00	86,29%

		Inspektorat	7.600.000,00	-	0,00%
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	630.000.000,00	618.843.100,00	98,23%
Total Fungsi Pendidikan			837.114.457.931,00	813.148.652.880,00	97,14%
2	Infrastruktur Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	102.579.160.150,42	100.107.797.071,00	97,59%
		Dinas Kesehatan	28.389.556.556,00	24.979.769.240,20	87,99%
		RSUD Sukadana	48.748.815.551,00	51.869.219.652,00	106,40%
		Puskesmas	63.540.453.389,00	51.021.589.303,86	80,30%
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	250.482.226.755,00	221.459.236.986,59	88,41%
		Satuan Polisi Pamong Praja	905.977.695,00	864.007.883,00	95,37%
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.286.909.390,67	7.875.619.053,00	95,04%
		Dinas Sosial	1.766.738.505,00	1.675.520.632,00	94,84%
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.452.750.855,00	3.121.389.516,00	90,40%
		Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	41.895.372.489,00	38.320.091.693,16	91,47%
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.887.572.878,45	1.824.157.609,00	96,64%
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.096.239.674,00	889.414.036,00	81,13%
		Dinas Perhubungan	19.591.299.870,00	15.514.354.303,00	79,19%
		Dinas Komunikasi dan Informatika	4.067.716.875,00	3.706.859.272,00	91,13%
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	2.425.551.698,00	1.426.139.178,00	58,80%
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.206.596.854,91	2.067.117.351,00	93,68%
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipian	970.062.439,00	930.500.369,00	95,92%

		Dinas Perikanan dan Peternakan	3.713.226.263,00	2.806.877.147,00	75,59%
		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	4.420.354.462,00	3.340.437.448,00	75,57%
		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	13.938.428.670,84	12.344.492.085,47	88,56%
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.706.837.274,00	2.499.873.746,00	92,35%
		Sekretariat Daerah	18.165.807.640,00	16.199.834.979,00	89,18%
		Sekretariat DPRD	8.852.998.622,00	8.598.410.289,00	97,12%
		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	3.857.314.593,00	3.514.660.826,00	91,12%
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.681.636.782,00	2.680.855.640,00	72,82%
		Badan Pendapatan Daerah	3.858.012.534,00	3.068.041.001,03	79,52%
		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1.227.878.102,00	1.023.484.026,00	83,35%
		Inspektorat	1.196.900.934,00	1.037.294.372,00	86,67%
		Kecamatan	5.181.180.572,50	4.893.814.431,00	94,45%
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	942.426.103,00	828.819.817,00	87,95%
		Total Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik	654.036.004.177,79	590.489.678.956,31	90,28%
3	Belanja Pegawai	Seluruh OPD	2.300.826.295.699,37	702.078.128.659,93	30,51%
4	Fungsi Pengawasan	Inspektorat	2.320.424.553,00	1.242.441.299,00	53,54%
5	Fungsi SPM	Bidang Pendidikan	88.659.742.929,00	87.962.616.438,00	99,21%
		Bidang Kesehatan	10.104.306.295,00	8.675.459.486,00	85,86%
		Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	350.993.666,00	326.897.163,00	93,13%
		Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.331.069.979,50	12.905.572.808,00	96,81%
		Bidang Sosial	980.791.609,00	810.316.753,00	82,62%
		Total Fungsi SPM	113.426.904.478,50	110.680.862.648,00	97,58%

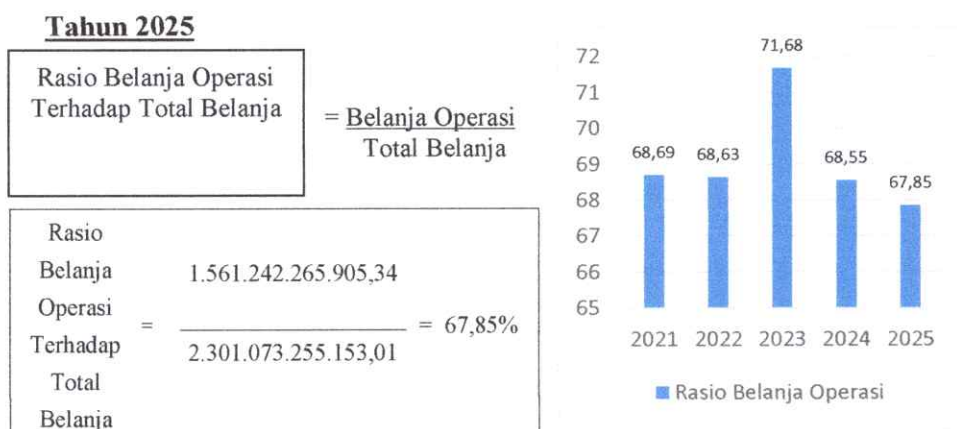
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam APBD yang merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk menilai pencapaian kinerja keuangan diperlukan suatu analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai yang diharapkan, apakah perkembangan posisi keuangan mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan apakah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memiliki kecukupan keuangan untuk menjalankan operasional pemerintahan dan memiliki kesempatan untuk menarik investor dan kreditur. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan metode analisis yang lazim digunakan untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan, sebagai berikut.

3.1.1. Rasio antar Pos Laporan Realisasi APBD

a. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Tahun 2021-2025



Rasio Belanja Operasi terhadap total belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total realisasi belanja keseluruhan yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

Rasio tersebut mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan seluruh realisasi belanja. Para pemakai laporan keuangan akan menilai kecenderungan, apakah realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin atau untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik. Bila persentase tersebut menghasilkan angka di atas 50% maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak untuk membiayai kegiatan rutin. Dari hasil perhitungan, terlihat bahwa rasio belanja operasi terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah 67,85%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan

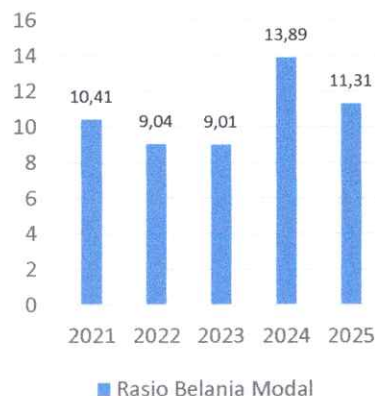
fisik. Peruntukan terbesar belanja operasi sebesar 56,16% digunakan untuk belanja pegawai.

b. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2021-2025

Tahun 2025

$$\frac{\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja}}{= \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}}$$

$$\frac{\text{Rasio Belanja Modal}}{\text{Terhadap Total Belanja}} = \frac{260.314.334.265,67}{2.301.073.255.153,01} = 11,31\%$$



Rasio Belanja Modal terhadap total belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja secara keseluruhan. Belanja modal terdiri atas belanja modal aset tetap (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan) serta belanja modal aset tetap lainnya.

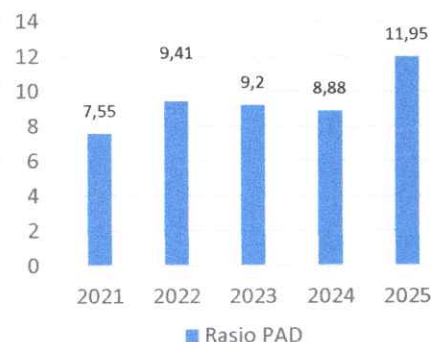
Rasio tersebut mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dibandingkan seluruh realisasi belanja. Bila rasio di atas 50% dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur yang membawa ke arah perkembangan pembangunan yang lebih baik. Sebagai kebalikan dari rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebesar 11,31%, menunjukkan pembangunan fisik masih rendah sehingga sangat perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.

c. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Tahun 2021-2025

Tahun 2025

$$\frac{\text{Rasio PAD Terhadap Total}}{= \frac{\text{Pendapatan PAD}}{\text{Total Pendapatan}}}$$

$$\frac{\text{Rasio PAD Terhadap Total}}{= \frac{277.572.403.997,10}{2.321.927.825.251,10} = 11,95\%}$$



Rasio PAD terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dan total realisasi pendapatan. PAD terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

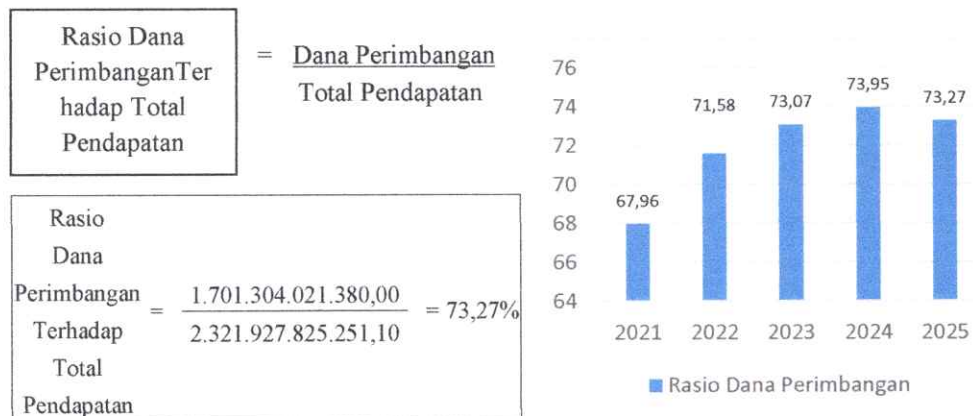
Rasio tersebut mengukur sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan dan dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Makin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah makin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya.

Bila hasil rasio mendekati 100% berarti pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh usaha pemerintah daerah sendiri. Makin kecil angka rasio berarti makin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pihak lain.

Dari hasil perhitungan rasio tersebut terlihat bahwa pada Tahun 2024, sumbangan PAD terhadap total pendapatan dalam menyediakan dana pembangunan adalah sebesar 11,95%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus terus meningkatkan berbagai upaya dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan secara mandiri.

d. Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Tahun 2021-2025

Tahun 2025



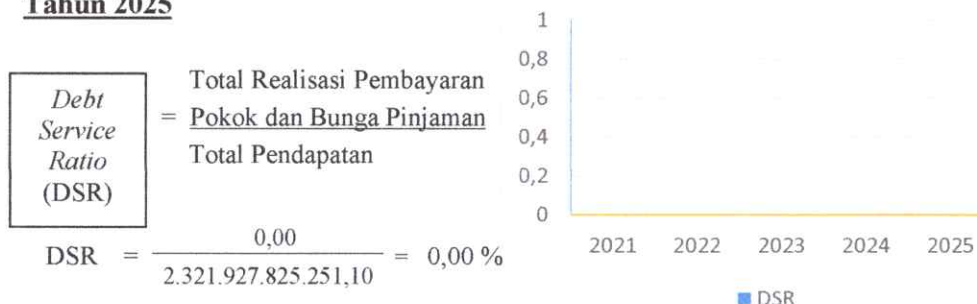
Rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dana perimbangan dan total realisasi pendapatan. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil yaitu pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Rasio tersebut mengukur sumbangan dana perimbangan dalam menyediakan dana pembangunan.

Standar ideal, porsi terbesar dalam unsur pendapatan adalah PAD. Sisanya diperoleh dari dana perimbangan dan dana pinjaman yang bersifat menutup defisit anggaran. Makin kecil rasio dana perimbangan yang dihasilkan maka makin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sendiri. Rasio di atas 50% berarti tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat masih tinggi. Dan berdasarkan rasio tersebut maka terlihat bahwa

ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

e. **Debt Service Ratio (DSR) Tahun 2021-2025**

Tahun 2025

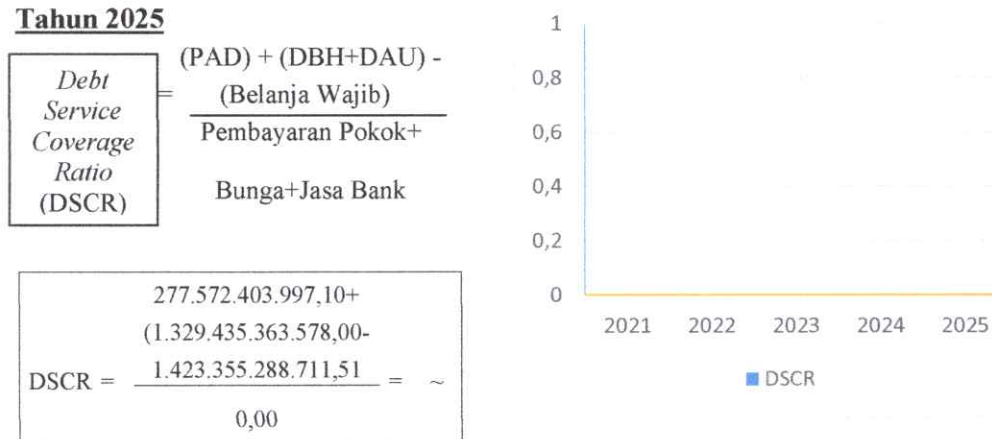


Debt Service Ratio dihitung dengan membandingkan antara jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman dibanding total pendapatan. Yang dimasukkan dalam perhitungan tersebut adalah pembayaran utang dan bunga serta biaya pinjaman lainnya yang dibayar dalam satu tahun.

Rasio yang tepat untuk menetapkan standar DSR yang baik dapat dihasilkan dari pengalaman pemerintah daerah lain yang mempunyai tanggungan utang. Pengalaman Indonesia yang kesulitan membayar pokok dan bunga utang akhir-akhir ini dapat menjadi standar bahwa DSR yang ada di Indonesia sudah terlalu tinggi. Rasio DSR yang konservatif (minimal) dapat diartikan baik dan makin besar angka rasio maka makin buruk kondisi keuangan pemerintah daerah atau makin berat beban APBD. Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak melakukan pembiayaan melalui pinjaman daerah sehingga nilai rasio DSR Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah 0,00%.

f. **Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Tahun 2021-2025**

Tahun 2025



DSCR memiliki logika yang tidak berbeda dengan DSR, yaitu untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar utang. Namun DSCR mengukur dari sisi kemampuan pendapatan daerah dalam menutup kewajiban pembayaran pokok pinjaman plus biaya pinjaman.

DSCR adalah perbandingan antara penjumlahan PAD, bagian daerah dari PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya seperti PPh perseorangan serta DAU setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

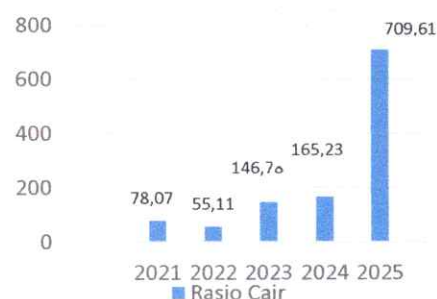
Untuk memperoleh pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, rasio DSCR dipersyaratkan minimal 2,5 atau 250% (PP Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 7 tentang Pinjaman Daerah). Dengan capaian DSCR sebesar ~ menunjukkan masih terbukanya peluang Kabupaten Lampung Timur untuk mencari alternatif pembiayaan berupa pinjaman daerah, jika diperlukan.

3.1.2. Rasio antar Pos Neraca

a. Rasio Cair (*Quick Ratio*) Tahun 2021-2025

Tahun 2025

Rasio Cair (<i>Quick Ratio</i>)		Aset Lancar - Persediaan Utang Jangka Pendek	
Rasio	358.275.493.455,39-		
Cair	95.403.174.904,58		
(Quick	=		= 709,61%
Ratio)	37.044.440.989,82		



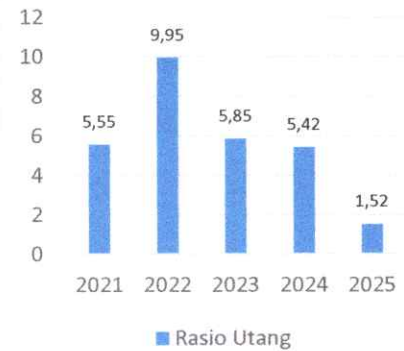
Rasio cair dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar dan hasilnya dibagi dengan utang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri atas kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, bagian lancar tagihan penjualan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak *liquid* sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

Analisis rasio ini bertujuan menilai kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Secara umum, angka di atas 100% menunjukkan hasil yang baik, artinya pemerintah daerah dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar non persediaan yang ada, sedangkan angka di bawah 100% menunjukkan hasil yang kurang. Apabila dilihat dari rasio di atas untuk tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.

b. Rasio Utang terhadap Aset (*Debt Ratio*) Tahun 2021-2025

Tahun 2025

Rasio Utang Terhadap Aset (<i>Debt Ratio</i>)		=	$\frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$
Rasio Utang Terhadap Aset (<i>Debt Ratio</i>)	$\frac{37.044.440.989,82}{2.524.832.353.079,19}$	=	1,47 %



Rasio utang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Kewajiban tersebut terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban kepada pihak ketiga.

Analisis rasio tersebut bertujuan untuk mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditur atau donatur atau pihak ketiga dalam membiayai pembangunan. Angka rasio yang semakin kecil (mendekati nol) menunjukkan tingkat rasio yang sangat baik, artinya semakin sedikit dana yang berasal dari utang untuk pembiayaan aset-aset milik pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah tidak terbebani dengan kewajiban kepada pihak ketiga yang memberatkan. Capaian rasio sebesar 1,47% menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur masih cukup mampu dalam menjamin pembiayaan aset-aset pemerintah daerah.

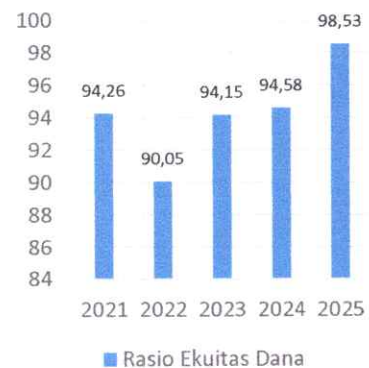
Analisis rasio utang terhadap total aset harus dihubungkan dengan DSR, yaitu rasio yang menghitung jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhadap seluruh pendapatan. Dengan menghubungkan kedua rasio tersebut maka akan diperoleh rasio utang terhadap total aset yang terbaik bagi pemerintah daerah.

c. Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset Tahun 2021-2025

Tahun 2025

Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset		=	$\frac{\text{Total Ekuitas Dana}}{\text{Total Aset}}$
--	--	---	---

Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset	$\frac{2.487.787.912.089,37}{2.524.832.353.079,19}$	=	98,53 %
--	---	---	---------



Rasio ekuitas dana terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dana dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Ekuitas dana tersebut terdiri atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana diinvestasikan dan ekuitas dana cadangan.

Rasio tersebut merupakan kebalikan dari rasio utang terhadap total aset sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sendiri dalam membiayai pembangunan. Capaian 98,53% menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang sangat baik, artinya hampir seluruh kegiatan dibiayai sendiri.

3.2. Anggaran APBD dan Anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025

Anggaran APBD dan Anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 terdapat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 8
Anggaran APBD dan APBDP Tahun 2025

Kode	Uraian	APBD Jumlah (Rp)	APBDP Jumlah (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.046.453.121,00	277.980.466.486,00	-2.065.986.635,00
4.1.01	Pajak Daerah	152.870.000.000,00	152.870.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	110.201.453.121,00	109.885.553.121,00	-315.900.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.500.000.000,00	3.204.913.365,00	-3.295.086.635,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.475.000.000,00	12.020.000.000,00	1.545.000.000,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.133.409.155.221,00	2.065.234.749.153,00	-68.174.406.068,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.013.269.889.000,00	1.948.073.008.000,00	-65.196.881.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	120.139.266.221,00	117.161.741.153,00	-2.977.525.068,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	-
	Jumlah Pendapatan	2.413.455.608.342,00	2.343.215.215.639,00	-70.240.392.703,00
5	BELANJA DAERAH			-
5,1	BELANJA OPERASI	1.711.473.041.675,70	1.669.739.476.000,12	-41.733.565.675,58
5.1.01	Belanja Pegawai	1.022.456.922.613,00	933.435.713.189,93	-89.021.209.423,07
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.009.010.184,02	511.739.651.712,59	-22.269.358.471,43
5.1.05	Belanja Hibah	153.755.487.878,68	220.207.815.097,60	66.452.327.218,92
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.251.621.000,00	4.356.296.000,00	3.104.675.000,00
5,2	BELANJA MODAL	235.980.805.360,30	290.014.128.670,88	54.033.323.310,58
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.199.400.000,00	2.199.400.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.455.760.463,86	52.035.500.719,44	7.579.740.255,58
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.841.655.328,70	87.069.854.995,87	27.228.199.667,17
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.051.908.207,74	133.294.802.955,57	19.242.894.747,83
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.432.081.360,00	15.414.570.000,00	-17.511.360,00

5.3	BELANJA TERDUGA	TIDAK	34.463.881.406,00	18.370.523.232,00	-16.093.358.174,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		34.463.881.406,00	18.370.523.232,00	-16.093.358.174,00
5.4	BELANJA TRANSFER		448.537.879.900,00	474.054.414.639,00	25.516.534.739,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil		15.849.630.000,00	28.148.978.639,00	12.299.348.639,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan		432.688.249.900,00	445.905.436.000,00	13.217.186.100,00
	Jumlah Belanja		2.430.455.608.342,00	2.452.178.542.542,00	21.722.934.200,00
	Total Surplus/(Defisit)		-17.000.000.000,00	-108.963.326.903,00	-91.963.326.903,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH				-
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		20.000.000.000,00	113.463.326.903,00	93.463.326.903,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		20.000.000.000,00	113.463.326.903,00	93.463.326.903,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		20.000.000.000,00	113.463.326.903,00	93.463.326.903,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		3.000.000.000,00	4.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto		3.000.000.000,00	4.500.000.000,00	1.500.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)		17.000.000.000,00	108.963.326.903,00	91.963.326.903,00

3.3. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025, hambatan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan daya saing SDM;
2. Keterbatasan Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha;
3. Keterbatasan anggaran dan PAD yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan.
4. Kesenjangan wilayah;
5. Konsistensi antara perencanaan program dan kegiatan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang belum maksimal;
6. Tata kelola pemerintahan dan kecondusifan wilayah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 35 Tahun 2025 dan mencabut Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut dilakukan karena adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah yang baru yaitu:

- 1) SAP Berbasis Akrual Pernyataan No. 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran, berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2026;
- 2) SAP Berbasis Akrual Pernyataan No. 19 Pengaturan Bersama, berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2026.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran atau pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, disampaikan kepada Bupati Lampung Timur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

4.1.2. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang merupakan salah satu pusat pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pusat pertanggungjawaban pemerintah meliputi seluruh unit kerja yang terdapat dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan - LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar atau asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti pendapatan, penerimaan dan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran

(lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar atau kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

1. Pengukuran Aset

- a. Pengukuran Aset adalah sebagai berikut.
 - 1) Kas diakui pada saat diterima dan dicatat sebesar nilai nominal;
 - 2) Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
 - 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - 3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- c. Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- d. Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan; dan
- e. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi atau melewati satu periode tahun anggaran maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menerapkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 74 Tahun 2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:

1. Pengakuan Pendapatan

A. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) diantaranya PBB perdesaan dan perkotaan, Pajak Air Tanah, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari provinsi, pajak hotel, pajak restoran dan lainnya. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar.
- 2) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas (untuk hak timbul bersamaan dengan penerimaan kas). Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
- 3) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Pada saat diterima diakui sebagai pendapatan diterima dimuka dan Pendapatan-LO diakui pada saat hak pemerintah daerah timbul yaitu pajak reklame dan lainnya.
- 4) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

B. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA diakui pada saat;

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD).
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

2. Pengakuan Belanja dan Beban

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga serta belanja transfer.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Belanja Operasi
- 2) Belanja Modal
- 3) Belanja Tidak Terduga
- 4) Belanja Transfer, dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban;
Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
- 2) Terjadinya konsumsi aset
Beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan

aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;
Dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas, yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian. Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang atau jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang atau jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang atau jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

3. Pengakuan Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain atau penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

4. Pengakuan Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

a. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- 1) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
- 2) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih beserta umur piutang untuk piutang dari pungutan pendapatan daerah, piutang dari perikatan dan piutang dari transfer antar entitas pelaporan pada setiap akhir tahun ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 9

Perhitungan Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	% Penyisihan
1	Lancar	0,50%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

Metode penilaian persediaan yang dipergunakan adalah FIFO (*First In, First Out*), sehingga pencatatan persediaan dilakukan secara periodik dan pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

b. Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian istilah berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Akuntansi investasi permanen pemerintah dilakukan dengan dua metode yaitu:

1) Metode biaya

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/ badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Pengakuan awal investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebesar pendapatan hasil investasi dan menambah nilai investas pemerintah.

Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b) Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Untuk keperluan penyusunan neraca awal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, biaya perolehan Aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.

Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap disajikan dalam neraca sebesar beban perolehannya disertai akumulasi penyusutan, dimana penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu, dengan penggolongan umur ekonomis (masa manfaat).

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat asset yang bersangkutan. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu asset tetap. Adapun Daftar masa manfaat dan penambahan umur aset terdapat pada Lampiran 15.

Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Aset Tetap

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya per unit adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk asset yang diperoleh sesudah Tahun 2016.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk aset yang diperoleh sesudah Tahun 2016.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa jalan/jaringan/jembatan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk aset yang diperoleh sesudah Tahun 2016.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi Aset Tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Kerugian Daerah

Kerugian Daerah diatur dalam Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya. Kerugian daerah terdiri dari:

- a) Tuntutan Perbendaharaan (TP)
Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- b) Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Pengukuran dan Penilaian Kerugian Daerah

- a) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.
- b) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.

5. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

- a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (*dua belas*) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.
Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan atau potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- b. Kewajiban Jangka Panjang
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (*dua belas*) bulan setelah tanggal pelaporan.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (*dua belas*) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (*dua belas*) bulan;

- 2) dimaksudkan untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

6. **Pengakuan Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang merupakan selisih antara aset Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

7. **Komponen-Komponen Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

a. **Aktivitas Operasi**

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

b. **Aktivitas Investasi**

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada masyarakat di masa yang akan datang.

c. **Aktivitas Pendanaan**

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

d. **Aktivitas Transitoris**

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, yaitu pos pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, pos aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca, serta merinci pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas. Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan.

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Penjelasan atas pos-pos yang terdapat dalam LRA meliputi pos pendapatan, pos belanja dan pos pembiayaan. LRA menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 yang masing-masing diperbandingkan dengan Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal penyusunan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 dimana struktur APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian terkait dengan penyusunan pelaporan atas realisasi anggaran disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara umum dapat dijelaskan untuk APBD Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.343.215.215.639,00 dan terealisasi sebesar Rp2.321.927.825.251,10 atau 99,09% serta dianggarkan Belanja Daerah sebesar Rp2.452.178.542.542,00 dan terealisasi sebesar Rp2.301.073.255.153,01 atau 93,83%. Adapun kontribusi masing-masing pos, baik pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dalam Tahun Anggaran 2025 yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan tidak perlu dibayar kembali. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur merealisasikan Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.321.927.825.251,10 dari anggaran sebesar Rp2.343.215.215.639,00 atau sebesar 99,09%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.337.112.000.417,93 maka realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp15.184.175.166,83 atau 0,65%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 10
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	277.980.466.486,00	277.572.403.997,10	99,85	207.567.574.087,17
2	Pendapatan Transfer	2.065.234.749.153,00	2.044.355.421.254,00	98,98	2.129.471.992.656,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang SAH	0,00	0,00	0,00	72.433.674,76
	Jumlah	2.343.215.215.639,00	2.321.927.825.251,10	99,09	2.337.112.000.417,93

Data diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.321.927.825.251,10 yang bersumber dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp277.572.403.997,10 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp2.044.355.421.254,00. Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 merupakan kontribusi dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Secara rinci dapat di jelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 11
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Daerah	152.870.000.000,00	142.937.553.654,00	93,50	83.550.226.924,00
2	Retribusi Daerah	109.885.553.121,00	107.739.838.582,16	98,04	3.749.508.473,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.204.913.365,00	2.458.750.404,00	76,71	3.204.913.365,59
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.020.000.000,00	24.436.261.356,94	203,29	117.062.925.324,58
	Jumlah	277.980.466.486,00	277.572.403.997,10	99,85	207.567.574.087,17

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp142.937.553.654,00 dari anggaran Rp152.870.000.000,00 atau 93,50%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp83.550.226.924,00 maka realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp59.387.326.730,00 atau 71,08% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 12
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	199.044.733,00
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	2.446.588.659,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	111.409.500,00
4	Pajak Reklame	1.700.000.000,00	1.716.974.182,00	100,99	1.314.360.460,00
5	Pajak Penerangan jalan	0,00	0,00	0,00	44.559.873.028,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	365.120.000,00
7	Pajak Air Tanah	800.000.000,00	1.086.793.836,00	135,84	932.034.676,00

8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.700.000.000,00	324.060.000,00	6,89	139.817.500,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	26.500.000.000,00	27.237.387.272,00	102,78	27.970.793.579,00
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00	5.062.615.858,00	101,25	5.511.184.789,00
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	50.050.000.000,00	50.487.353.987,00	100,87	0,00
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	39.024.023.722,00	34.090.124.981,00	87,35	0,00
11	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	25.095.976.278,00	22.932.243.538,00	91,37	0,00
	Jumlah	152.870.000.000,00	142.937.553.654,00	93,50	83.550.226.924,00

Kenaikan realisasi pajak daerah yang cukup signifikan tersebut disebabkan adanya realisasi pendapatan dari pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKP yang pada Tahun 2024 tidak ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan Opsen PKB dan Opsen BPNKB mulai diberlakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang tersebut mulai berlaku atau telah dilaksanakan paling lambat pada 5 Januari 2025, sehingga mulai Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan amanat Undang-undang tersebut.

5.1.1.1.1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pada Tahun Anggaran 2025 Pajak Hotel mengalami perubahan kode rekening penganggaran pada SIPD menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sehingga pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi, sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp 199.044.733,00 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	199.044.733,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	199.044.733,00

5.1.1.1.2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan restoran, warung, bar atau catering. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pajak Restoran ini juga termasuk di dalamnya pajak catering yang salah satunya dipungut dari pemesanan pengadaan makanan dan minuman. Pada Tahun Anggaran 2025 Pajak Restoran mengalami perubahan kode rekening penganggaran pada SIPD menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sehingga pada Tahun 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi Pajak Restoran. Sedangkan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.446.588.659,00 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 14
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran/Katering
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	296.541.438,00
2	Pajak Jasa Boga /Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	2.150.047.221,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	2.446.588.659,00

5.1.1.1.1.3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah pajak atas Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana. Pada Tahun Anggaran 2025 Pajak Hiburan mengalami perubahan kode rekening penganggaran pada SIPD menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sehingga pada Tahun 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi Pajak Hiburan. Sedangkan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp111.409.500,00 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 15
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	0,00	0,00	111.409.500,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	111.409.500,00

5.1.1.1.1.4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Pada Tahun Anggaran 2025 Pajak Reklame Kabupaten Lampung Timur terealisasi sebesar Rp1.716.974.182,00 dari anggaran sebesar Rp1.700.000.000,00 atau sebesar 100,99%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.314.360.460,00 maka realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp402.613.722,00 atau sebesar 30,63% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 16
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.300.000.000,00	1.304.483.018,00	100,34	1.037.573.178,00
2	Pajak Reklame Kain	400.000.000,00	412.491.164,00	103,12	276.787.282,00
	Jumlah	1.700.000.000,00	1.716.974.182,00	100,99	1.314.360.460,00

5.1.1.1.1.5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan pada Kabupaten Lampung Timur bersumber dari Pajak Penerangan Jalan PLN. Pada Tahun Anggaran 2025 Pajak

Penerangan Jalan mengalami perubahan kode rekening penganggaran pada SIPD menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sehingga pada Tahun 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi Pajak Penerangan Jalan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 17
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024(Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (PPJ)	0,00	0,00	0,00	44.559.873.028,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	44.559.873.028,00

5.1.1.1.6. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai usaha tersendiri, termasuk penitipan kendaraan bermotor. Pada Tahun Anggaran 2025 Pajak Parkir mengalami perubahan kode rekening penganggaran pada SIPD menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sehingga pada Tahun 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi Pajak Parkir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 18
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Parkir
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	365.120.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	365.120.000,00

5.1.1.1.7. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Awalnya Pajak Air Tanah bernama Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Air Tanah (PAT). Pajak Air Permukaan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sedangkan Pajak Air Tanah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak Air Tanah Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.086.793.836,00 dari anggaran sebesar Rp800.000.000,00 atau sebesar 135,84%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp932.034.676,00 maka realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp154.759.160,00 atau sebesar 16,60% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 19
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Air Tanah	800.000.000,00	1.086.793.836,00	135,84	932.034.676,00
	Jumlah	800.000.000,00	1.086.793.836,00	135,84	932.034.676,00

5.1.1.1.8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral

bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan Pajak Pasir dan Kerikil yang pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp324.060.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.700.000.000,00 atau sebesar 6,89%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp139.817.500,00, maka realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp184.242.500,00 atau sebesar 131,77% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 20
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Batu Kapur	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Pasir dan Kerikil	3.200.000.000,00	324.060.000,00	10,12	139.817.500,00
	Jumlah	4.700.000.000,00	324.060.000,00	6,89	139.817.500,00

Pajak MBLB ditargetkan berdasarkan potensi dari beberapa perusahaan yang pada Tahun 2024 telah memiliki ijin eksplorasi dan sudah mengajukan ijin produksi. Akan tetapi sampai dengan Tahun 2025 hanya 1(satu) perusahaan yang terbit ijin produksinya di bulan Desember (akhir Tahun). Hal ini mengakibatkan rendahnya capaian realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang hanya sebesar 6,89%.

5.1.1.1.1.9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp27.237.387.272,00 dari anggaran sebesar Rp26.500.000.000,00 atau sebesar 102,78%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp27.970.793.579,00 maka realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp733.406.307,00 atau sebesar 2,62% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 21
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun
Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	26.500.000.000,00	27.237.387.272,00	102,78	27.970.793.579,00
	Jumlah	26.500.000.000,00	27.237.387.272,00	102,78	27.970.793.579,00

5.1.1.1.1.10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak

pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp5.062.615.858,00 dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 atau sebesar 101,25%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.511.184.789,00 maka realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp448.568.931,00 atau sebesar 8,14% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 22
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak BPHTB
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000.000,00	5.062.615.858,00	101,25	5.511.184.789,00
	Jumlah	5.000.000.000,00	5.062.615.858,00	101,25	5.511.184.789,00

5.1.1.1.11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. PBJT merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp50.487.353.987,00 dari anggaran sebesar Rp50.050.000.000,00 atau sebesar 100,87%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 23
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	3.550.000.000,00	2.952.203.137,00	83,16	0,00
2	PBJT-Tenaga Listrik	45.000.000.000,00	46.583.647.432,00	103,51	0,00
3	PBJT-Jasa Perhotelan	200.000.000,00	220.232.018,00	110,11	0,00
4	PBJT-Jasa Parkir	800.000.000,00	645.882.400,00	80,73	0,00
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	500.000.000,00	85.389.000,00	17,07	0,00
	Jumlah	50.050.000.000,00	50.487.353.987,00	100,87	0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terealisasi atas Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan. Total realisasi terhadap pajak-pajak tersebut sebesar Rp47.682.035.920,00. Maka apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.805.318.067,00 atau sebesar 5,88%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 24
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Tahun Anggaran 2025 dan Nomenklatur 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024- Nomenklatur Lama (Rp)
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	3.550.000.000,00	2.952.203.137,00	83,16	2.446.588.659,00

2	PBJT-Tenaga Listrik	45.000.000.000,00	46.583.647.432,00	103,51	44.559.873.028,00
3	PBJT-Jasa Perhotelan	200.000.000,00	220.232.018,00	110,11	199.044.733,00
4	PBJT-Jasa Parkir	800.000.000,00	645.882.400,00	80,73	365.120.000,00
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	500.000.000,00	85.389.000,00	17,07	111.409.500,00
	Jumlah	50.050.000.000,00	50.487.353.987,00	100,87	47.682.035.920,00

5.1.1.1.11.1. PBJT Makanan dan/atau Minuman

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman (PBJT Makanan dan/Minuman) adalah jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota dari konsumen akhir yang mengonsumsi makanan dan minuman tertentu. PBJT Makanan dan/Minuman Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp2.952.203.137,00 dari anggaran sebesar Rp3.550.000.000,00 atau sebesar 83,16%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 25
Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT Makanan dan/atau Minuman
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	PBJT-Restoran	300.000.000,00	346.741.133,00	115,58	0,00
2	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.250.000.000,00	2.605.462.004,00	80,16	0,00
	Jumlah	3.550.000.000,00	2.952.203.137,00	83,16	0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 PBJT Makanan dan/atau Minuman terealisasi atas Pajak Restoran sebesar Rp2.446.588.659,00. Apabila dibandingkan dengan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2024 maka realisasi PBJT Makanan dan/Minuman Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp505.614.478,00 atau sebesar 20,67%.

5.1.1.1.11.2. PBJT Tenaga Listrik

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT Tenaga Listrik) adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi tenaga listrik. Pajak ini merupakan pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp46.583.647.432,00 dari anggaran sebesar Rp45.000.000.000,00 atau sebesar 103,51%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 26
Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT Tenaga Listrik
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	45.000.000.000,00	46.583.647.432,00	103,51	0,00
	Jumlah	45.000.000.000,00	46.583.647.432,00	103,51	0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 PBJT Tenaga Listrik terealisasi atas Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp44.559.873.028,00. Apabila dibandingkan dengan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2024, maka realisasi PBJT Tenaga Listrik Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.023.774.404,00 atau sebesar 4,54%.

5.1.1.1.11.3. PBJT Jasa Perhotelan

PBJT Jasa Perhotelan adalah pajak daerah yang dikenakan atas jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya di hotel dan sejenisnya. Tahun Anggaran 2025